

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan skripsi dengan mengidentifikasi informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bentuk komparasi, perihal Implementasi Program Gerakan Saling Perempuan Ojek Online (GASPOL). Serta, peneliti juga mengidentifikasi informasi melalui buku, artikel jurnal ataupun skripsi untuk memperoleh informasi yang sudah ada sebelumnya terkait teori yang relevan dengan judul yang dipergunakan untuk memperoleh dasar ilmiah.

Dalam artikel jurnal Arminda et al (2022) tentang “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan yang ada sudah sesuai dengan peraturan daerah, tantangan masih ada, terutama dengan meningkatnya angka kekerasan. Seperti yang dijelaskan dalam dokumen meskipun ada sosialisasi yang dilakukan, masih terdapat kendala dalam mengundang partisipasi laki-laki, yang terindikasi menjadi pelaku kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dengan semua lapisan masyarakat, termasuk laki-laki, masih perlu ditingkatkan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, seperti pemulung, memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam kekerasan. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan di kalangan masyarakat dianggap penting untuk mengurangi risiko kekerasan.

Dalam Artikel jurnal Mauliddia & Hertati (2023) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual”. Dalam kajian ini terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya keberanian korban untuk melapor, sehingga pemerintah kesulitan memberikan perlindungan. Selain itu, pada proses penelitian tersebut terdapat pentingnya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan di Sidoarjo juga menjadi fokus. Sumber daya manusia, sarpras yang memadai juga dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan.

Lalu, pada kajian Jurnal Riandari (2021) yang berjudul “Implementasi Program PEKKA Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjar”. Dalam uraian pada artikel tersebut menjelaskan agar implementasi program PEKKA berjalan dengan optimal maka diperlukan penerpaan kebijakan yang tepat oleh dinas terkait yang memiliki wewenang. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, aspek yang paling penting adalah penyederhanaan informasi yang disampaikan kepada pendamping kelompok. Kaitannya dengan kualitas SDM kelompok melalui pendidikan dan pelatihan, strategi yang diterapkan adalah mendorong pengurus inti pada sesi pelatihan. Karena, untuk menciptakan Kerjasama yang efektif dan meminimalisir potensi kesalahpahaman maka diperlukan keterbukaan komunikasi.

Dalam kajian jurnal Nurisman & Kho (2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT di Dinas P3AP2KB Kota Batam” terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan faktor internal disebabkan oleh dalam diri pelaku yang memiliki sifat arogan, patriarki, dan kondisi finansial yang lemah, Sedangkan dari faktor eksternal disebabkan dari kondisi tempat kerja dan kondisi tempat tinggal yang berpengaruh Tindakan kekerasan. Kajian ini menerapkan penelitian yuridis empiris dengan mengacu pada UU KDRT No. 23 Tahun 2004. Berdasarkan DP3AP2KB Kota Batam menangani masalah kekerasan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam artikel jurnal Lubis et al (2025) yang berjudul “Implementasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Gerakan Mamak Mejarut (GEMAR)” dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Hasil kajian terdapat program pemberdayaan perempuan yang berada di Amplas yang bernama GEMAR (GerakanMamak Merajut) merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang diinisiasi oleh Yayasan Fajar Sejahtera (YFC). Program ini dirancang untuk merespons isu sosial yang dihadapi oleh perempuan terutama ibu rumah tangga berusia antara 30-70 tahun yang tergolong rentan terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Program kegiatan ini

meliputi merajut menjadi dompet, tas dan lainnya yang tentu menghasilkan nilai ekonomis.

Selanjutnya, dalam kajian jurnal Utami W R (2022) yang berjudul “Implementasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kelurahan Kepuh” dengan menerapkan metode penelitian kualitatif. Hasil kajian terdapat Program P2WKSS dilaksanakan melalui antar sektor Pembangunan yang terintegrasi dan terkoordinir. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk mencapai kehidupan yang berkualitas. Dalam program tersebut terdapat kegiatan pelatihan seperti merias, memasak, karya tangan dan menjahit. Dengan tingkat partisipasi perempuan akan berdampak pada perubahan sosial seperti kemandirian perempuan.

Kajian artikel jurnal Alghiffary Idrus (2023) yang berjudul “Status Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Lampung” menunjukkan tentang bagaimana kinerja dinas memberikan pelayanan. Pada penelitian tersebut cenderung pada bagaimana menangani korban kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan kesenjangan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, angka kekerasan di Lampung semakin meningkat hal tersebut dibuktikan melalui aplikasi SIMPONI PPA untuk mengetahui angka kekerasan. Maka, pemerintah Provinsi Lampung menjalankan kebijakan Peraturan Gubernur No 61 tahun 2021 tentang penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kebijakan tersebut berpijak untuk perlindungan hukum melalui mekanisme penanganan kasus kekerasan yang dinilai efektif.

Artikel Jurnal Ningrum & Hijri (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan” Penelitian tersebut berfokus pada penerapan kebijakan penanggulangan masalah kekerasan pada perempuan di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut menguraikan bahwa layanan yang diberikan sudah dengan apa yang diperlukan korban. Faktor keberhasilan dalam penerapan diukur melalui komunikasi antar *stakeholder* atau pemangku kepentingan, sumberdaya yang menjadi agen pelaksana, disposisi, dan struktur birokrasi kooperatif guna mencapai tujuan.

Pada Artikel jurnal Febrian & Sagita (2023) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan” Kajian tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan Perempuan melalui program PUSPEL PP dengan dikeluarkan PERWALI Bandung No 64 Tahun 2020. Pada proses penelitian tersebut mengaplikasikan teori dari Van Meter dan Van Horn terdapat enam indikator. Hasil dari penelitian tersebut terdapat tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan PUSPEL PP seperti belum adanya standar keberhasilan yang terukur secara konkrit, alokasi anggaran terbatas, budaya SDM yang kompleks, dan belum meratanya pemahaman masyarakat pada program tersebut.

Dalam artikel jurnal Jannah et al. (2024) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan di DPPPA Kota Palu”, kajian tersebut menunjukkan Pelaksanaan tindak penanganan kekerasan perempuan saat ini cukup baik, dilihat pada aspek Standar, sasaran, dan tujuan kebijakan sudah baik, karena para implementor kebijakan sudah memahami mengenai kebijakan tersebut. Adapun Persamaan dari penggunaan teori pada kajian ini yaitu teori Van Metter dan Carl Van Horn, terdapat 6 aspek yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan faktor yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu, kurangnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan cara penanganan tindak kekerasan, kurangnya anggaran dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta belum tersedianya UPTD untuk menunjang mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam artikel jurnal Dewi K et al (2024) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Anak di Kota Surabaya” kajian tersebut berfokus pada penanganan korban kekerasan Anak karena dianggap sebagai kelompok rentan sehingga berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Proses pelaksanaan penelitian tersebut mengaplikasikan model Van Meter dan Van Horn dengan komponen-komponen dalam implementasi kebijakan. komponen dari teori tersebut akan menunjukkan bagaimana standar dan tujuan kebijakan

lalu bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga sesuai dengan standar yang diinginkan. kemudian, bagaimana karakter organisasi pelaksana memberikan dukungan dan kontribusi dari *stakeholder* organisasi internal birokrasi dan sikap para pelaksana dalam menyikapi implementasi kebijakan tentang perlindungan anak. Selanjutnya kondisi sosial, ekonomi dan politik untuk mengetahui bagaimana kondisi ketika pelaksanaan implementasi dapat berjalan.

Selanjutnya, artikel jurnal oleh Sutami et al (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak” Program ini fokus pada kewirausahaan perempuan, peran ibu dalam hal mendidik, penurunan kekerasan, anak yang bekerja, dan pernikahan anak, sejalan dengan arahan presiden. Struktur birokrasi yang menggunakan SOP dari Kementerian P3A meningkatkan koordinasi antar organisasi, dengan relawan SAPA menunjukkan komitmen tinggi dan respons positif terhadap program. Lingkungan sosial di desa mendukung program ini dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan perempuan dan anak, meskipun tantangan ekonomi dan dukungan politik lokal masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Pada artikel jurnal Rini Kartika Ridwan & Badruzzaman (2022) yang berjudul “Optimalisasi Kerangka Hukum Perlindungan Hak Perempuan” Implementasi hak perempuan dinilai belum berjalan dengan maksimal hal ini disebabkan adanya pelanggaran terhadap hak perempuan yang dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosio-kultur, dan pasangan. Dalam rangka memberikan payung hukum bagi perempuan, pemerintah melakukan sejumlah upaya melalui penerapan hukum yang mengatur hak perempuan, menyusun Perda dan pelaksanaan edukasi pada masyarakat sebagai langkah preventif.

Adapun artikel jurnal Pane et al (2022) yang berjudul “Pelaksanaan Upaya Pencegahan KDRT Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang” dikaji dengan menerapkan penelitian deskriptif kualitatif. Pada hasil kajian dinas tersebut melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program *Dare*

Care yang dirancang agar masyarakat dapat memperoleh informasi terkait kekerasan secara daring serta memudahkan proses pelaporan melalui aplikasi tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga sinergitas mencegah tindakan kekerasan.

Selanjutnya, artikel jurnal Ujung R et al (2024) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Provinsi Sumatera Utara” metode penelitian yang diterapkan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menguraikan tingkat kekerasan menjadi meningkat karena kurang tanggapnya penanganan yang disebabkan adanya keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan ketidakseimbangan akses layanan di daerah terpencil. Selain itu, hambatan dan tantangan di lapangan, termasuk stigma sosial dan anggaran yang tidak memadai, juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, disarankan agar Dinas P3AKB meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat jejaring antar lembaga, dan melakukan kampanye kesadaran masyarakat. Dengan langkah inilah, diharapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menurunkan kasus kekerasan dan memberikan perlindungan yang layak bagi kelompok rentan di Provinsi Sumatera.

Pada artikel jurnal Salsabila et al (2024) yang berjudul “Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang” mengamati peran pemerintah di kota Tangerang guna menyelamatkan Perempuan dan anak dari korban kekerasan. Berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat antara lain kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melapor, keterbatasan SDM yang berkontribusi, serta belum adanya SOP yang jelas dan resmi.

Pada artikel jurnal Putri A et al (2024) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program GEPRAK di Kabupaten Bandung Barat” Penelitian tersebut mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program GEPPRAK dalam menekankan kekerasan seksual pada anak belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan dari dimensi jenis manfaat yang dirasakan

masih tergolong sedikit dan belum memenuhi dari fasilitas sarana prasarana dalam program GEPPRAK. Pada dimensi derajat perubahan yang diinginkan belum memberikan dampak yang lebih seperti halnya belum meratanya informasi sosialisasi program gepprak ke masyarakat dan kurangnya aktor yang turun kelapangan sebagai penyambung informasi. Dimensi pelaksana program GEPPRAK berjalan dengan baik, namun adanya sebuah hambatan yang tidak optimalnya sebuah program yaitu anggaran, penangkapa pelaku dan tidak meratanya informasi gerakan.

Dalam artikel jurnal Widya et al. (2024) yang berjudul “Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Magetan”, pada penelitian tersebut ditemukan Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan mencakup tiga tahap yaitu interpretasi yang dilakukan dengan sosialisasi baik secara luring maupun daring, organisasi yang mencakup sumber daya, unit, dan metode, serta aplikasi mencakup pembentukan P2TP2A, layanan, program, dan kegiatan. Unsur yang berpengaruh penyelenggaraan perlindungan di Kabupaten Magelang terbagi dalam empat meliputi sumberdaya. Kedudukan, komunikasi, dan hierarki.

Dalam artikel jurnal Layliyah et al. (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan” kajian tersebut memuat penelitian tersebut ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan untuk melindungi korban kekerasan tidak sepenuhnya dilaksanakan. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan antara lain keterbatasan jumlah SDM, adanya intervensi dari kelompok kepentingan dan lemahnya pihak legislative, serta lemahnya dukungan yang maksimal dari DPRD bahkan Walikota.

Dalam kajian jurnal Rivie et al (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Utara” berfokus pada bagaimana Peran Instansi dalam menjamin perlindungan pada Anak dan Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Utara. Temuan penelitian tersebut menjelaskan dari sisi struktur organisasi dan pola komunikasi yang dimiliki dinas dapat

dikategorikan cukup baik dan fungsional. Namun, keterbatasan dalam aspek SDM masih menjadi kendala signifikan yang diburuk oleh ketersediaan anggaran. Kondisi tersebut, secara tidak langsung bahwa pelaksana kebijakan belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan relevansi dengan kajian yang diteliti, selain sebagai sumber referensi tetapi juga sebagai pembanding antara penelitian terdahulu dengan kajian peneliti. Hal ini, menguraikan bahwa implementasi kebijakan sebuah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu Keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif atau tidak bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan korban KDRT dan mengatur prosedur penanganannya, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi bukti bahwa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sangat penting mengingat perempuan memiliki peran sentral dalam Pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Implementasi kebijakan

Teori kebijakan publik van Meter dan van Horn (1980) ini menekankan bahwa proses implementasi kebijakan bersifat lurus dan sistematis dimulai dari perumusan kebijakan dilanjutkan pelaksanaan kebijakan hingga Kembali pada kebijakan publik itu sendiri. Terdapat sejumlah indikator yang berpengaruh jalannya implementasi kebijakan seperti standar dan ukuran kebijakan, ketersediaan sumberdaya, karakteristik implementator, komunikasi antar Lembaga, disposisi, dan faktor sosial, ekonomi dan politik (Arbiani et al., 2019). Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn, tahapan atau indicator tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh kebijakan akan berhasil. Apakah sudah memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan yang bersifat kompleks dan menyeluruh. Maka, bukan hanya mengandalkan

peraturan kebijakan saja tetapi mengembangkan tolak ukur yang lebih rinci guna mengevaluasi efektivitas program. pentingnya memahami standar dan tujuan program bagi pelaksana kebijakan menjadi pendongkrak utama agar penerapan kebijakan berjalan efektif. Standar dan tujuan tidak dapat dilakukan kecuali kebijakan dinyatakan dengan kejelasan yang memadai sehingga pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Komunikasi di dalam dan antara organisasi merupakan proses yang kompleks dan sulit.

2.2.2 Kekerasan Pada Perempuan

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan tentang kekerasan bentuk tindakan dengan menggunakan fisik, tekanan, ancaman yang dilakukan oleh individual atau sekelompok orang yang memicu trauma, kematian, gangguan psikologis, hambatan perkembangan, serta pelanggaran hak-hak individu. Adapun kekerasan dalam jurnal (Dewi K et al, 2024) kekerasan merupakan bentuk diskriminasi karena adanya pelanggaran HAM dan kejahatan sesama manusia. Ketika dikaitkan soal isu perempuan, dalam konteks sosial yang berkembang perempuan sering kali diposisikan sebagai objek dari berbagai dinamika sosial. Adapun Bentuk ketidakadilan gender, sebagai berikut;

1) Marginalisasi Perempuan

Merujuk pada kondisi yang banyak dialami oleh kalangan perempuan, secara filosofis direpresentasikan sebagai sesuatu yang tidak logis dan terpinggirkan dalam kondisi sosial. Pemiskinan perempuan merupakan proses eksklusif yang menyebabkan perempuan berada dalam kondisi ekonomi rentan dan miskin. Sumber dari proses ini salah satunya dari kebijakan publik misalnya bersumber dari kebijakan pemerintah *green revolution*, kepercayaan budaya dan kebiasaan sosial.

2) Subordinasi

Pandangan gender yang bias sering kali melahirkan bentuk pemarginalan terhadap perempuan. Karena, stereotip di masyarakat perempuan itu dianggap tidak logis atau emosional sehingga perempuan terlihat tidak layak untuk memegang posisi kepemimpinan. Masyarakat

di Pulau Jawa contohnya masih ada anggapan bahwa perempuan berpendidikan tinggi itu tidak begitu penting karena akan mengurus rumah tangga pada akhirnya. Hal ini tentu merendahkan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

3) Stereotip (*stereotypes*)

Stereotip seringkali menjadi representasi bagi suatu kelompok yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Misalnya, perempuan berdandan bertujuan memancing pelaku kejahatan, dan setiap terjadi atau mengalami kekerasan yang disalahkan adalah perempuan. Pola pikir seperti inilah yang akan terus memposisikan perempuan menjadi rendah dan pendidikan bukan prioritas perempuan tetapi laki-laki.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan kekerasan merupakan perilaku kekerasan muncul dalam hubungan antarindividu amupun antarkelompok. Dimana salah satu pihak meraasakan tekanan, beban, tidak nyaman, dan kehilangan kebebasan. Tindakan kekerasan tersebut memicu penderitaan baik secara fisik dan psikis bagi korban. Kondisi seperti inilah yang menghambat korban atau kelompok hidup secara bebas. Kekerasan beralngsung dalam konteks sosial, dan hampir selalu terjadi dalam struktur hubungan yang bersifat hierarkis karena adanya ketimpangan kekuasaan antara pihak satu dengan yang lain (Wijayanti A et al, 2021).